######

###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMNISTRATOR SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu menunjuk petugas (administrator) yang bertugas menjaga, mengoperasikan dan merawat sistem (perangkat keras dan perangkat lunak) serta infrastruktur yang terkait aplikasi tersebut;

 c. bahwa Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 /KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Implementasi SIPP Versi 5.6.0 di Empat Lingkungan Peradilan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN ADMNISTRATOR SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai berikut :

 1. Dra. Syuryati

 2. H. Masdi, S.H.

 3. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B.

 sebagai Administrator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

NIP. 196108311987031003